



**KELURAHAN PULO GEBANG
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GEBANG KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PULO GEBANG KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PULO GEBANG KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);

b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur dalam bentuk Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gebang.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

f. Peraturan...

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Lurah kelurahan Pulo Gebang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Pulo Gebang

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Pulo Gebang dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum kelurahan Pulo Gebang;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama desa/kelurahan).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 September 2025

LURAH KELURAHAN PULO GEBANG
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



IMRAN
NIP 196906051996031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Plt. Camat Kecamatan Cakung

Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gebang
Nomor : 57 Tahun 2025
Tanggal : 15 September 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur
Provinsi DKI Jakarta

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Imran, S.Sos	Lurah Kelurahan Pulo Gebang
2.	SERDA Bambang	Babinsa Kelurahan Pulo Gebang
3.	SERDA Wawan Riyadi	Babinsa Kelurahan Pulo Gebang
4.	AIPDA Asep Muksin	Bhabinkamtibmas
5.	Prof. Drs. KH. Zaenal Arifin Gufron	Tokoh Agama
6.	Supriadi	Tokoh Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Yusup	Wiraswasta	Ketua
2.	Mas'ud	Wiraswasta	Sekretaris
3.	Nugroho Yuwono Sidi	Wiraswasta	Anggota
4.	Bambang Setyawan, Bac	wiraswasta	Anggota
5.	Muhammad Haris	Wiraswasta	Anggota
6.	Bakri	wiraswasta	Anggota
7.	Syarip Hidayatulloh, A.Md	wiraswasta	Anggota
8.	Chairul Anwar	wiraswasta	Anggota
9.	Siti Sundari	Mengurus Rumah Tangga	Anggota
10.	Matrowi	Wiraswasta	Anggota
11	Ilham Fazarudin	wiraswasta	Anggota
12	Aris Windu Tri Hadiano	Wiraswasta	Anggota
13	Yulianti	wiraswasta	Anggota
14	Sayekti	Mengurus Rumah Tangga	Anggota
15	Ria Adiani Agustin	Mengurus Rumah Tangga	Anggota

LURAH KELURAHAN PULO GEBANG
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR




IMRAN
NIP 196906051996031007